PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS GOMBONG II
Jl. Lingkar Selatan Kemukus Kec Gombong Kab.Kebumen Kode Pos 54416
Telp. (0287)472100/087714144408
Pos-el puskesmasgombong02@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II

NOMOR: 500.12.18.1/010 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS GOMBONG II TAHUN 2026

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Gombong II;
b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Gombong II

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2026tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah DaerahdanPemerintah Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2026 Nomor 75);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2021tentangStandar Layanan Informasi Publik (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 741, TambahanBeritaNegaraRepublik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53Tahun2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalamProses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS GOMBONG II TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;

c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Gombong II bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 10 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II

ISODORA SURYANINGTYAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II
NOMOR 500.12.18.1/010 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PUSKESMAS GOMBONG II TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS GOMBONG II TAHUN 2026

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	drg.Isodora Suryaningtyas	Kepala Puskesmas Gombong II	Atasan PPID Pembantu
2	Sri Nuryani,A.Md.Keb	PJ Klaster I	Ketua
3	Najma Risdaningrum,S.K.M	Petugas Promkes	Sekretaris
4	Wuri Supiyah	PJ Klaster II	Anggota
5	dr.Fierda Noor Insani	PJ Klaster III	Anggota
6	Janrizky Praerda S. A.Md.Kep	PJ Klaster IV	Anggota
7	Herdyana Rizky A,S.Farm, Apt	PJ Klaster V/Lntas Klaster	Anggota
8	Hanung Kurniawati,S.Kep,Ns	PJ Mutu	Anggota
9	Amellea Firkintan M, A.Md.Kes	PJ UPM	Anggota

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG II

ISODORA SURYANINGTYAS